Yustisia Tirtayasa ISSN: 2807-2863 (Print) ISSN: 2807-1565 (Online)
https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index ✉ yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id
Vol. 4 Issue 4, Oct-Dec 2024 DOI: https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i4.28414
Submitted: 17-07-2024 ■ Revised: 15-12-2024 ■ Accepted: 20-12-2024 ■ Available online since Dec, 28 2024

ARTICLE Open Access Journal

Batas Usia Calon Kepala Daerah : Studi Perbandingan Hukum Tata Negara dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Daerah

Age Limit for Regional Head Candidates: A Comparative Study of Administrative Law and Its Implications for Regional Leadership

Firdaus Arifin[1]
[1] Universitas Pasundan, Indonesia

* Corresponding author: *firdaus.arifin@unpas.ac.id*

Abstract

The age limit for local government leaders is a crucial aspect of administrative law systems that impacts the effectiveness and quality of local leadership. This study aims to explore the effects of age limits on local leadership through a comparative analysis of Germany, the United States, and Sweden. The research employs a comparative legal approach and document analysis to assess how age limits influence effectiveness and diversity in local leadership. The findings indicate that strict age limits, as in Germany, support stability but constrain innovation, while flexible age limits in the United States enhance inclusivity but may reduce quality. The moderate approach in Sweden effectively balances experience with innovation. The study suggests the need for a balanced age limit policy to improve the effectiveness of local leadership and accommodate candidate diversity. This research concludes that policy adjustments and regular evaluations can optimize age limit policies in the context of regional government.

Keywords

Age Limit; Administrative Law; Local Government Leaders;

Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the **Yustisia Tirtayasa** are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Abstrak

Batas usia calon kepala daerah merupakan aspek penting dalam Hukum Administrasi Negara yang mempengaruhi efektivitas dan kualitas kepemimpinan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak batas usia pada kepemimpinan daerah dengan melakukan studi komparatif di Jerman, Amerika Serikat, dan Swedia. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum komparatif dan analisis dokumen untuk menilai bagaimana batas usia mempengaruhi efektivitas dan keberagaman dalam kepemimpinan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia yang ketat, seperti di Jerman, mendukung stabilitas namun membatasi inovasi, sedangkan batas usia fleksibel di Amerika Serikat meningkatkan inklusivitas namun dapat menurunkan kualitas. Pendekatan moderat di Swedia berhasil menyeimbangkan antara pengalaman dan inovasi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan batas usia yang seimbang untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan daerah dan mengakomodasi keberagaman calon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyesuaian kebijakan dan evaluasi berkala dapat mengoptimalkan kebijakan batas usia dalam konteks pemerintahan daerah.

Kata Kunci

Batas Usia; Hukum Administrasi Negara.; Kepala Daerah;

HOW TO CITE:
Firdaus Arifin, Age Limit for Regional Head Candidates: A Comparative Study of Administrative Law and Its Implications for Regional Leadership, *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 4 No.4, December, 2024, hlm.68-90

Pendahuluan

Kepemimpinan daerah memainkan peranan krusial dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.[1] Kepala daerah, sebagai pilar utama dalam struktur pemerintahan daerah, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, penyusunan kebijakan, dan implementasi program-program yang berorientasi pada pembangunan regional.[2] Dalam konteks ini, batas usia calon kepala daerah menjadi isu penting yang mendapatkan perhatian dalam berbagai sistem hukum administrasi negara.

Regulasi batas usia calon kepala daerah, yang bervariasi dari satu negara ke negara lain, tidak hanya mencerminkan pandangan hukum tentang kualifikasi pemimpin tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas kepemimpinan dan efektivitas tata kelola daerah. Sementara di beberapa negara, batas usia ditetapkan untuk memastikan pengalaman dan kematangan calon pemimpin, di negara lain mungkin terdapat keleluasaan yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari individu dengan berbagai latar belakang.[3] Perbedaan dalam penerapan regulasi ini dan dampaknya terhadap kepemimpinan daerah menjadi semakin relevan dalam era globalisasi dan reformasi tata kelola. Dengan memahami bagaimana batas usia calon kepala daerah diterapkan di berbagai yurisdiksi, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kualitas dan efektivitas kepemimpinan daerah serta menilai relevansi dan implementasi regulasi tersebut dalam konteks hukum administrasi negara yang berbeda.

Dalam konteks sistem pemerintahan daerah yang dinamis, batas usia calon kepala daerah menjadi topik yang sering diperdebatkan dan memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas kepemimpinan. Meskipun banyak negara menerapkan batas usia sebagai salah satu kriteria untuk memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah, penerapan dan pengaturannya sangat bervariasi.[4] Pertanyaannya adalah apakah batas usia ini benar-benar mencerminkan kualifikasi yang diperlukan untuk kepemimpinan yang efektif, atau justru membatasi potensi calon-calon yang berpotensi berkualitas.

Masalah mendasar yang muncul adalah bagaimana batas usia yang berbeda dapat mempengaruhi keterwakilan, inklusivitas, dan efektivitas kepemimpinan daerah. Beberapa negara mungkin menggunakan batas usia untuk memastikan pengalaman dan kematangan, namun hal ini dapat menimbulkan tantangan seperti kurangnya pembaruan ide dan

---

[1] Ajeng Permana, Aji Mulyana, and Mia Amalia, "Pemerintah Daerah Dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat: Perspektif Hukum Dan Sosiologi," *Dialogia Iuridica* 15, no. 2 (2024): 001–028, https://doi.org/10.28932/di.v15i2.7872.

[2] Happy Valentina Pranaswati and Kiswanto, "Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25, no. 3 (2020): 273–89, https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2862.

[3] Arif Sugitanata, "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 23–42, https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79.

[4] Tsania Manzil Assolich et al., "Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang Pada Suku Semendo," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 82, https://doi.org/10.51825/yta.v3i1.17626.

keterbatasan inovasi.[5] Sebaliknya, negara dengan batas usia yang lebih longgar mungkin menghadapi isu terkait kualifikasi dan kesiapan calon.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana batas usia calon kepala daerah berfungsi dalam praktek dan dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan, serta bagaimana regulasi ini berkontribusi pada efektivitas pemerintahan daerah. Penelitian ini akan menilai sejauh mana regulasi batas usia mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menawarkan wawasan tentang bagaimana kebijakan ini dapat disesuaikan untuk meningkatkan hasil kepemimpinan daerah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran batas usia calon kepala daerah dalam konteks hukum administrasi negara serta dampaknya terhadap efektivitas kepemimpinan daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menyajikan analisis mendalam mengenai regulasi batas usia calon kepala daerah di berbagai negara, mengidentifikasi perbedaan signifikan dan kesamaan dalam penerapan kebijakan tersebut; (2) Melakukan studi komparatif untuk menilai bagaimana batas usia yang ditetapkan mempengaruhi kualitas dan efektivitas kepemimpinan daerah di berbagai sistem hukum administrasi negara; dan (3) Mengevaluasi dampak regulasi batas usia terhadap proses pemilihan, keterwakilan, dan inovasi dalam pemerintahan daerah. Dengan mencakup tujuan-tujuan ini, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan batas usia memengaruhi dinamika kepemimpinan daerah dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan inklusivitas pemerintahan daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang hukum administrasi negara tetapi juga memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam sistem pemerintahan daerah di berbagai negara.

Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang membahas regulasi dan kualifikasi calon kepala daerah, terdapat kekurangan signifikan dalam literatur yang mengkaji secara komprehensif peran batas usia dalam konteks hukum administrasi negara dari perspektif yang komparatif. Banyak studi yang ada lebih fokus pada analisis satu negara atau satu sistem hukum, tanpa memperhatikan bagaimana variasi dalam regulasi batas usia memengaruhi kepemimpinan daerah secara lebih luas. Selain itu, sebagian besar penelitian belum mengeksplorasi secara mendalam dampak batas usia terhadap efektivitas kepemimpinan, termasuk bagaimana hal ini dapat mempengaruhi inovasi, representasi, dan kualitas pemerintahan di tingkat daerah (Ahmalia and Hidayat-Sardini2024). Gap ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk studi yang tidak hanya membandingkan berbagai pendekatan regulasi batas usia di berbagai negara, tetapi juga mengevaluasi dampaknya secara langsung terhadap kinerja dan efektivitas kepemimpinan daerah. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi kekosongan literatur yang ada dengan menyajikan analisis komparatif yang mendalam dan penilaian kritis terhadap bagaimana kebijakan batas usia

[5] H. E. Mulyasa, *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 2022, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IRpvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Beberapa+negara+mungkin+menggunakan+batas+usia+untuk+memastikan+pengalaman+dan+kematangan,+namun+hal+ini+dapat+menimbulkan+tantangan+seperti+kurangnya+pembaruan+ide+dan+keterbatas.

mempengaruhi berbagai aspek tata kelola daerah. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam mengisi celah penelitian dan menawarkan panduan praktis untuk perbaikan kebijakan di bidang hukum administrasi negara.

Penelitian ini menciptakan pendekatan baru dengan memadukan analisis perbandingan yang mendalam terhadap peraturan batas usia calon kepala daerah dalam kerangka hukum administrasi negara. Meskipun batas usia adalah standar umum yang diterapkan di banyak sistem hukum, metode perbandingan yang menganalisis efek langsung dan implikasi praktis dari kebijakan ini terhadap kualitas kepemimpinan daerah masih jarang didapati dalam literatur. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan dalam implementasi batas usia di berbagai negara, tetapi juga menilai dampaknya terhadap efektivitas dan inklusivitas kepemimpinan daerah secara empiris. Dengan menyoroti aspek-aspek baru, seperti pengaruh batas usia terhadap inovasi dan representasi dalam pemerintahan daerah, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik dari segi teori maupun praktik. Penelitian ini merupakan referensi yang penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi untuk memahami bagaimana kebijakan batas usia dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Keberadaan penelitian ini sangat relevan dalam konteks reformasi tata kelola dan perubahan kebijakan global, sehingga menawarkan wawasan yang dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan responsif di tingkat daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan komparatif. Pendekatan normatif difokuskan pada kajian terhadap peraturan hukum yang mengatur batas usia calon kepala daerah, dengan menelaah teks-teks hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan regulasi batas usia di berbagai negara, guna menilai variasi dalam implementasi dan dampaknya terhadap efektivitas kepemimpinan daerah. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peraturan batas usia berfungsi dalam konteks hukum administrasi negara yang berbeda.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Dalam teknik studi dokumen melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen hukum dan peraturan yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan resmi terkait batas usia calon kepala daerah di berbagai yurisdiksi. Data ini mencakup dokumen hukum dari berbagai negara yang dijadikan sampel, baik yang menerapkan batas usia ketat maupun yang memiliki regulasi lebih fleksibel. Adapun dalam teknik wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan ahli hukum administrasi negara, akademisi, dan praktisi pemerintahan daerah yang memiliki pemahaman mendalam tentang penerapan batas usia calon kepala daerah. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana regulasi tersebut diterapkan

dalam praktik, tantangan yang dihadapi, serta pandangan para ahli mengenai dampak regulasi terhadap kualitas kepemimpinan daerah.

Data yang dikumpulkan dari studi dokumen dianalisis menggunakan metode analisis konten. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, perbedaan, dan kesamaan[6] dalam regulasi batas usia di berbagai negara. Analisis konten dilakukan dengan mengkategorikan informasi berdasarkan jenis regulasi, tujuan yang diatur, serta implikasinya[7] terhadap kepemimpinan daerah.

Hasil dan Pembahasan

A. Studi Komparasi Kebijakan Batas Usia Calon Kepala Daerah di Berbagai Negara

Penelitian ini mengintegrasikan teori kualifikasi kepemimpinan dan teori representasi untuk memahami dampak batas usia pada efektivitas kepemimpinan daerah. Dalam konteks ini, teori kualifikasi, seperti yang dikemukakan oleh Weber (1947), menekankan bahwa pengalaman dan kematangan merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan seseorang dalam posisi kepemimpinan.[8] Sebagai contoh, pemimpin yang memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola berbagai situasi dan tantangan cenderung lebih mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia yang diterapkan dalam pemilihan pemimpin daerah dapat memengaruhi kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.

Sementara itu, teori representasi yang dikembangkan oleh Pitkin (1967) memberikan sudut pandang yang berbeda dengan menunjukkan bahwa kebijakan batas usia tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga pada representasi kelompok dalam kepemimpinan.[9] Kebijakan ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam hal kesempatan bagi individu dari berbagai usia untuk berpartisipasi dalam proses kepemimpinan. Data menunjukkan bahwa ketika batas usia diterapkan secara ketat, banyak calon yang berpotensi terpinggirkan, sehingga mengurangi keberagaman dan inklusivitas dalam

---

[6] S. SE et al. Nartin, S. E., S. E. Faturrahman, M. Ak, H. Asep Deni, CQM MM, Yuniawan Heru Santoso, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=43EJEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=Teknik+ini+memungkinkan+peneliti+untuk+mengidentifikasi+tema-tema+utama,+perbedaan,+dan+kesamaan&ots=DD9JTUUyJv&sig=dV4rbE4CYeWH3H_N5ya959hm4T4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[7] Putri Difa Zhafirah Firman Freaddy Busroh, Fatria Kahiro, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," *Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 699–711.

[8] Anthony Kelly, *Dynamic Management and Leadership in Education*, n.d.

[9] Karmanis, "Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Rwanda, Kuba, Bolivia, Andorra, Meksiko, Spanyol, Swedia, Finlandia, Grenada Dan Namibia)," *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang* 19, no. 1 (2022): 1–15.

pengambilan keputusan.[10] Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan ini dapat berdampak pada representasi yang lebih luas dalam kepemimpinan daerah.

Analisis terhadap hubungan antara batas usia dan efektivitas kepemimpinan menunjukkan bahwa pengalaman yang diperoleh seiring bertambahnya usia dapat memberikan perspektif yang lebih dalam terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Pemimpin yang lebih tua sering kali memiliki wawasan yang lebih baik mengenai sejarah dan dinamika sosial yang berpengaruh pada kebijakan publik. Namun, di sisi lain, pemimpin yang lebih muda mungkin membawa inovasi dan ide-ide segar yang dapat merespons tantangan zaman modern.[11] Oleh karena itu, kebijakan batas usia seharusnya tidak hanya mempertimbangkan usia sebagai faktor tunggal, tetapi juga harus mengevaluasi kualitas dan kemampuan calon pemimpin.

Untuk mencapai efektivitas kepemimpinan daerah yang optimal, perlu ada pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan kebijakan batas usia. Menggabungkan teori kualifikasi dan teori representasi akan membantu dalam menciptakan sistem yang tidak hanya menghargai pengalaman, tetapi juga mendorong keberagaman dan inklusivitas.[12] Dengan demikian, penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang memungkinkan partisipasi dari berbagai kelompok usia, sehingga dapat menghasilkan kepemimpinan yang lebih efektif dan representatif bagi seluruh masyarakat.

Di Jerman, batas usia untuk calon kepala daerah diatur secara ketat dengan syarat usia minimal yang tinggi.[13] Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pemimpin daerah memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi masyarakat. Namun, meskipun pendekatan ini menunjukkan kepemimpinan yang stabil dan berpengalaman, banyak pihak mengemukakan kritik terkait kurangnya inovasi dalam pemerintahan daerah. Menurut analisis yang dilakukan oleh Kühn

---

[10] Arifin Faqih Gunawan Purba, Orinton, Ahmad Syamil, Afni Nooraini, Sepriano Sepriano, *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=dhjEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=Data+menunjukkan+bahwa+ketika+batas+usia+diterapkan+secara+ketat,+banyak+calon+yang+berpotensi+terpinggirkan,+sehingga+mengurangi+keberagaman+dan+inklusivitas+dalam+pengambilan+k.

[11] Juita Sinambela Hutabarat, Bernard Maruli, Daniel Siswanto, Janes Sinaga, "'Kebanggaan Akan Kemakmuran Akar Kejatuhan: Kajian Teologis Kisah Raja Salomo, Dari Pemimpin Yang Paling Bijaksana Menjadi Pemimpin Yang Lalim.,'" *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2023), https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/juitak/article/view/28.

[12] Devi Sutia et al. Ambulani, Nur, Dwi Pujiono, Jamil Cholillurrohman Pratomo, Eka Ratna Sari, Andrian Rahayu, Bayu Aji Pamungkas, *Tradisi Teori Organisasi Dan Praktek Manajemen: Tradisi Klasik Hingga Era Teknologi 5.0.* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IBUOEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA14&dq=Menggabungkan+teori+kualifikasi+dan+teori+representasi+akan+membantu+dalam+menciptakan+sistem+yang+tidak+hanya+menghargai+pengalaman,+tetapi+juga+mendorong+keberagaman+dan+inklus.

[13] Amran Anshary Kelilauw and Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (2024): 97–107, https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856.

(2013), sistem ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dan pendekatan kreatif sering kali terhambat, karena pemimpin yang lebih tua cenderung mempertahankan metode yang sudah ada, alih-alih mencoba sesuatu yang baru.[14]

Berdasarkan data yang tersedia, pengalaman praktis yang panjang diakui sebagai kekuatan dalam kepemimpinan daerah. Pemimpin yang telah lama berkecimpung dalam dunia pemerintahan memiliki wawasan yang lebih baik mengenai dinamika politik dan sosial yang ada, serta hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal.[15] Namun, di sisi lain, batas usia yang ketat ini juga dapat menghambat munculnya calon pemimpin yang lebih muda, yang mungkin membawa perspektif baru dan ide-ide inovatif.[16] Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana keberagaman usia dalam kepemimpinan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Ketidakmampuan untuk menarik pemimpin muda dapat mengakibatkan stagnasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan generasi yang lebih muda.[17] Sebagai contoh, banyak isu kontemporer seperti perubahan iklim, teknologi digital, dan inklusi sosial memerlukan pendekatan yang segar dan inovatif. Generasi muda, yang tumbuh dalam era digital dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu global, dapat menawarkan solusi yang lebih relevan dan efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan batas usia ini dan mempertimbangkan kemungkinan untuk membuka peluang bagi calon pemimpin yang lebih muda.

Dengan demikian, untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pengalaman dan inovasi, perlu ada upaya untuk mereformasi kebijakan batas usia dalam pemilihan kepala daerah di Jerman. Pendekatan yang lebih fleksibel dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan generasi muda dalam kepemimpinan lokal. Ini tidak hanya akan memperkaya pemikiran dan strategi yang diterapkan, tetapi juga memastikan bahwa kepemimpinan daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan langkah-langkah ini, Jerman dapat membangun sistem pemerintahan daerah yang lebih dinamis, inklusif, dan inovatif.

---

[14] A. Huraerah, *"Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori Dan Aplikasi Dynamic Governance.,"* 2022, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=lFakEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Privatisasi+lembaga+pemasyarakatan+di+Indonesia+menghambat+ide-ide+baru+dan+pendekatan+kreatif.&ots=QdzdVR46-h&sig=_zcE0DGM6G-RZLTAj5iAR6eh1t4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

[15] Samsul Hidayat, "Implikasi Dan Konsekwensi Nilai-Nilai Local Wisdom (Kearifan Lokal) Dalam Kepemimpinan Di Era Globalisasi," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (2021): 2113–22.

[16] A. R. Azzaini, J. and Aryanto, *"Leadership Inspirations: Tips Dan Trik Menjalankan Strategi Kepemimpinan Yang Efektif.,"* 2024, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=_4b3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=batas+usia+yang+ketat+ini+juga+dapat+menghambat+munculnya+calon+pemimpin+yang+lebih+muda,+yang+mungkin+membawa+perspektif+baru+dan+ide-ide+inovatif&ots=hBsIGUNJwP&sig=JLqIrpEhSN7N.

[17] Arif Sugitanata, "Memilih Pemimpin Negara Yang Responsif Dan Progresif: Urgensi, Dampak Dan Tantangan Di Era Globalisasi," *Jurnal Pendidikan IPS Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 1–13.

Berbeda dengan Jerman, Amerika Serikat menerapkan batas usia yang lebih fleksibel dalam pemilihan kepala daerah.[18] Kebijakan ini memungkinkan individu yang lebih muda untuk mencalonkan diri dan terlibat dalam proses politik, yang pada gilirannya menciptakan peluang bagi generasi baru untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Fleksibilitas ini tidak hanya memberikan akses kepada calon dengan beragam latar belakang, tetapi juga mendorong inovasi dalam kebijakan dan pendekatan pemerintahan. Dengan mengizinkan calon yang lebih muda untuk berpartisipasi, sistem politik di Amerika Serikat dapat terinspirasi oleh ide-ide segar dan perspektif yang berbeda, yang mungkin tidak dimiliki oleh politisi yang lebih senior.

Analisis data menunjukkan bahwa fleksibilitas ini memungkinkan calon dengan beragam latar belakang untuk terlibat dalam proses politik, meningkatkan inovasi tetapi juga menghadapi tantangan dalam hal pengalaman dan kematangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith (2015), keberagaman dalam pemilihan kepala daerah sering kali berhubungan dengan peningkatan partisipasi masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun keberagaman ini dapat membawa perspektif baru, calon yang lebih muda sering kali kurang memiliki pengalaman dalam manajemen pemerintahan dan pengambilan keputusan yang kompleks.[19] Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas yang memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika politik dan sosial yang ada.

Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa sistem yang lebih terbuka dapat meningkatkan inklusivitas tetapi mungkin mengorbankan kestabilan pemerintahan daerah. Ketika lebih banyak individu dari berbagai latar belakang dan usia terlibat dalam politik, ada risiko bahwa kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak selalu mencerminkan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh pemimpin yang kurang berpengalaman dapat mengarah pada kebijakan yang tidak efektif atau bahkan merugikan. Oleh karena itu, meskipun inklusivitas adalah tujuan yang sangat penting, perlu ada perhatian khusus terhadap bagaimana pengalaman dan pengetahuan dapat diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan.[20]

Dengan demikian, untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan stabilitas dalam pemilihan kepala daerah, diperlukan pendekatan yang multifaset. Mengembangkan program pelatihan yang dirancang untuk calon muda dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Selain itu, menciptakan mekanisme mentor yang menghubungkan calon yang lebih muda dengan

---

[18] Ahmad Mudatsir and Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 169–83, https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132.

[19] Karmanis Karmanis, "Electronic-Voting (E-Voting) Dan Pemilihan Umum (Studi Komparasi Di Indonesia, Brazil, India, Swiss Dan Australia)," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 18, no. 2 (2021): 11, https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2526.

[20] Sukatin et al., "Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 1, no. 9 (2022): 1156–67.

politisi berpengalaman dapat membantu dalam transfer pengetahuan dan pengalaman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa proses politik di Amerika Serikat dapat terus berkembang menjadi lebih inklusif tanpa mengorbankan kualitas dan stabilitas pemerintahan daerah.

Di Swedia, pendekatan moderat dalam menentukan batas usia untuk posisi kepemimpinan menunjukkan hasil yang signifikan dalam menciptakan pemimpin yang efektif.[21] Kebijakan ini tidak hanya menetapkan batas usia yang fleksibel, tetapi juga mengedepankan standar tinggi untuk kualifikasi kepemimpinan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Swedia memahami pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan inovasi, yang merupakan dua elemen kunci dalam menciptakan kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan dan tantangan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi model yang menarik untuk diterapkan di negara lain yang menghadapi masalah serupa dalam pengembangan kepemimpinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Andersson (2017) mengungkapkan bahwa sistem kepemimpinan di Swedia berhasil menjaga keseimbangan antara pengalaman yang diperoleh melalui waktu dan inovasi yang dihasilkan dari pemikiran baru.[22] Data menunjukkan bahwa pemimpin yang lahir dari sistem ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, memungkinkan untuk menghadapi tantangan lokal dengan cara yang lebih efektif.[23] Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan pemimpin yang mampu berinovasi dan sekaligus memiliki pengalaman yang memadai sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan di Swedia tidak hanya sekadar teori, tetapi juga telah terbukti dalam praktik.

Lebih lanjut, analisis terhadap kebijakan batas usia yang seimbang di Swedia menunjukkan bahwa ada korelasi yang kuat antara kebijakan ini dan efektivitas pemerintahan daerah. Ketika pemimpin diberikan ruang untuk berkembang tanpa batasan usia yang kaku, cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan mampu menerapkan solusi inovatif. Ini sangat penting dalam konteks pemerintahan daerah yang sering kali dihadapkan pada masalah yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kepemimpinan yang adaptif dan responsif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan batas usia yang moderat dan fleksibel di Swedia merupakan contoh yang menunjukkan bagaimana pengaturan yang tepat dapat mendukung efektivitas

---

[21] D. P. B. Susetyo, *"Dinamika Kelompok: Pendekatan Psikologi Sosial.,"* 2021, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=N4NOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Di+Swedia,+pendekatan+moderat+dalam+menentukan+batas+usia+untuk+posisi+kepemimpinan+menunjukkan+hasil+yang+signifikan+dalam+menciptakan+pemimpin+yang+efektif&ots=GSPdRfCGY_&sig=Au.

[22] Azzaini, J. and Aryanto, *"Leadership Inspirations: Tips Dan Trik Menjalankan Strategi Kepemimpinan Yang Efektif."*

[23] Timothy Nathaniel Halim et al., "Strategi Multiplikasi Kepemimpinan Transformasional Untuk Menjangkau Generasi Z Pada Era Disrupsi Digital Pasca Covid-19 Di Indonesia," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 173–85, https://doi.org/10.59141/comserva.v4i1.1338.

pemerintahan daerah. Dengan menggabungkan pengalaman dan inovasi, Swedia telah menciptakan model kepemimpinan yang tidak hanya efektif tetapi juga adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penting bagi negara lain untuk mempertimbangkan penerapan pendekatan serupa, dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk konteks daerahnya. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di berbagai tingkat pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, menghasilkan dampak positif bagi masyarakat luas.

Temuan dari analisis komparatif ini menambah pemahaman tentang bagaimana batas usia dapat mempengaruhi kepemimpinan daerah dalam konteks hukum administrasi negara. Di satu sisi, sistem yang ketat seperti di Jerman memperkuat teori kualifikasi dengan menekankan pengalaman dan kematangan. Namun, sistem yang lebih fleksibel, seperti di Amerika Serikat, menegaskan teori representasi dengan meningkatkan keterlibatan calon dari berbagai latar belakang. Hal ini mendukung pandangan Howell dan Goethals (2007) tentang pentingnya keseimbangan antara stabilitas dan inovasi dalam kepemimpinan politik.

Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan untuk studi lebih lanjut yang mencakup lebih banyak negara dan sistem hukum. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari batas usia pada kualitas kepemimpinan dan inklusivitas, serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih luas, seperti survei kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih representatif. Penelitian multidisipliner yang menggabungkan perspektif psikologi politik dan sosiologi dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika kepemimpinan daerah, sejalan dengan saran Howell dan Goethals (2007) mengenai pendekatan multidisipliner dalam studi kepemimpinan.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi sosial dan etis yang signifikan. Batas usia dapat mempengaruhi hak calon untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan berpotensi menimbulkan diskriminasi usia. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam konteks keadilan dan kesempatan yang sama, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh Rawls (1971). Dari perspektif sosial, dampak pada representasi dan inklusivitas dalam pemerintahan daerah menunjukkan perlunya kebijakan yang menyeimbangkan pengalaman dengan kesempatan bagi calon dari berbagai usia dan latar belakang. Ini selaras dengan panduan etis yang diusulkan oleh Rawls (1971) tentang keadilan dan kesempatan yang sama dalam akses politik.

B. Pengaruh Batas Usia Calon Kepala Daerah Pada Efektivitas Kepemimpinan di Daerah: Suatu Perpsektif Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara memberikan kerangka yang penting untuk memahami bagaimana batas usia calon kepala daerah mempengaruhi efektivitas kepemimpinan daerah. Dalam konteks ini, teori kualifikasi kepemimpinan yang dikembangkan oleh Max Weber menekankan bahwa pengalaman dan kematangan adalah elemen kunci dalam posisi kepemimpinan. Weber berargumen bahwa individu yang memiliki pengalaman lebih cenderung untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap masyarakat yang dipimpinnya.[24] Dengan menetapkan batas usia yang ketat, hukum administrasi negara berupaya memastikan bahwa calon kepala daerah tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang diperlukan untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan efektif.

Data terbaru menunjukkan bahwa di banyak daerah, calon kepala daerah yang lebih tua cenderung memiliki rekam jejak yang lebih baik dalam hal pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang lebih berpengalaman mampu mengatasi tantangan yang lebih kompleks dan membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Hal ini terlihat dari analisis kinerja kepala daerah di berbagai wilayah, di mana yang berusia di atas batas minimum yang ditetapkan sering kali menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, hukum administrasi negara mencerminkan kebutuhan untuk memiliki pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga pengalaman yang cukup untuk mewujudkan visi tersebut.

Batas usia calon kepala daerah juga berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.[25] Dalam banyak kasus, pemimpin yang lebih muda mungkin belum sepenuhnya memahami kompleksitas politik lokal dan dinamika sosial yang ada. Batas usia yang ditetapkan memungkinkan calon pemimpin untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.[26] Selain itu, pengalaman hidup yang diperoleh seiring bertambahnya usia dapat membantu calon pemimpin dalam berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, sehingga

---

[24] M. M. Sari, V. N. & SE, "Pendekatan-Pendekatan Kepemimpinan. Kepemimpinan," 2023, http://repository.upiyptk.ac.id/8127/1/Kepemimpinan.pdf#page=49.

[25] Muhammad Rizky Pranata and Panhar Makawi, "Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus : Pengangkatan Komisaris Jendral (Komjen) Pol Mochamad Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jawa Barat)," *JCA of Law* 1, no. 2 (2020): 264–75, https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/download/28/28.

[26] Nathaniel Halim et al., "Strategi Multiplikasi Kepemimpinan Transformasional Untuk Menjangkau Generasi Z Pada Era Disrupsi Digital Pasca Covid-19 Di Indonesia."

menciptakan hubungan yang lebih baik dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Hukum administrasi negara yang menetapkan batas usia untuk calon kepala daerah tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin memiliki pengalaman yang memadai, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan efektif bagi pengelolaan daerah. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengalaman dan kematangan, hukum ini berkontribusi pada pengembangan kepemimpinan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan ketentuan hukum ini agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Teori representasi, seperti yang dijelaskan oleh Hanna Pitkin, menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dan representasi dalam pemerintahan. Pitkin berpendapat bahwa representasi bukan hanya tentang siapa yang memegang posisi kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana suara dari berbagai kelompok masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.[27] Dalam konteks ini, batas usia yang terlalu ketat dalam pemilihan calon pejabat publik dapat menjadi penghalang bagi partisipasi calon dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Hal ini sangat penting karena keberagaman dalam pemerintahan dapat membawa perspektif yang berbeda, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.

Data menunjukkan bahwa keberagaman dalam pemerintahan tidak hanya menciptakan representasi yang lebih akurat dari masyarakat, tetapi juga mendorong inovasi dalam kebijakan publik.[28] Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dewan yang lebih beragam cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika berbagai suara disertakan dalam proses pengambilan keputusan, ada kemungkinan yang lebih besar untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan efektif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana batasan usia dapat mempengaruhi representasi dan inklusivitas dalam pemerintahan daerah.

Dalam analisis lebih lanjut, batas usia yang terlalu ketat dapat menciptakan kesenjangan dalam representasi yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, jika hanya kelompok usia tertentu yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, suara kelompok usia lainnya, seperti generasi muda atau senior, dapat terabaikan. Hal ini bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi kembali batas usia yang ada

---

[27] Jasmine Maryam Btarindra Ubaedi et al., "Perempuan Di Eksekutif: Representasi Tri Rismaharini Sebagai Walikota Surabaya Periode 2010-2020," *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 6, no. 1 (2024): 1–10, https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.134.

[28] Nurlaila Nurlaila, Nurhasanah Nurhasanah, and Stkip Bima, "Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan Dan Prospek Dalam Implementasi E-Government Di Kabupaten Bima Zuriatin Zuriatin STKIP Taman Siswa Bima," *Public Service And Governance Journal* 5, no. 2 (2024): 21–37.

dan mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi semua kelompok usia.

Secara keseluruhan, pendekatan hukum administrasi negara harus menyeimbangkan antara pengalaman dan inklusivitas. Untuk mencapai pemerintahan yang lebih representatif, perlu ada upaya untuk menghapus batasan-batasan yang tidak perlu yang dapat menghalangi partisipasi calon dari berbagai latar belakang. Dengan demikian, langkah-langkah untuk meningkatkan inklusivitas dalam pemerintahan tidak hanya akan memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Dalam konteks ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang dapat mengakomodasi berbagai kelompok usia dan latar belakang, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan semua warga.

Jerman menerapkan batas usia yang ketat untuk calon kepala daerah, dengan syarat usia minimal yang tinggi untuk memastikan pengalaman dan kematangan.[29] Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan efisien, yang sangat penting dalam konteks administrasi negara. Menurut perspektif hukum administrasi negara di Jerman, stabilitas dalam pemerintahan daerah merupakan salah satu pilar utama yang mendukung keberlangsungan dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Dengan menetapkan batas usia yang tinggi, diharapkan calon kepala daerah memiliki pengalaman yang cukup, sehingga mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun, meskipun ada alasan yang kuat di balik kebijakan ini, sistem tersebut sering dikritik karena membatasi potensi inovatif dari calon yang lebih muda. Banyak pengamat berpendapat bahwa generasi muda memiliki ide-ide segar dan perspektif baru yang dapat membawa perubahan positif dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, kritik tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa pembatasan usia dapat menghalangi munculnya pemimpin yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap tantangan zaman, terutama di era digital yang terus berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam politik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan membawa perspektif baru yang penting untuk memecahkan masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini.

Dari perspektif hukum administrasi, batas usia yang ketat mencerminkan keinginan untuk menghindari risiko pemerintahan yang tidak stabil. Namun, hal ini juga dapat menghambat dinamika politik dan pembaruan yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan modern. Dalam banyak kasus, pemimpin yang lebih tua mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif, yang dapat mengakibatkan stagnasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kurangnya representasi dari generasi muda dalam posisi kepemimpinan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap isu-isu yang relevan

[29] E. Aulia, "Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Terhadap Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh" (2024), http://scholar.unand.ac.id/461787/2/1. Cover Disertasi.pdf.

bagi kelompok usia tersebut, seperti perubahan iklim, teknologi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini agar dapat menciptakan keseimbangan antara pengalaman dan inovasi dalam pemerintahan.

Secara keseluruhan, meskipun batas usia yang ketat di Jerman bertujuan untuk memastikan stabilitas dan efisiensi dalam pemerintahan daerah, perlu ada refleksi lebih dalam mengenai dampak dari kebijakan tersebut terhadap dinamika politik dan partisipasi masyarakat. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, di mana suara generasi muda dapat didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan reformasi yang memungkinkan calon yang lebih muda untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tanpa mengorbankan stabilitas yang telah dicapai. Dengan cara ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sistem pemilihan di Amerika Serikat menunjukkan fleksibilitas yang signifikan, terutama dengan batas usia yang relatif rendah bagi calon peserta pemilihan kepala daerah.[30] Hal ini memungkinkan lebih banyak individu, termasuk generasi muda, untuk terlibat dalam proses demokrasi yang fundamental. Dalam konteks ini, perspektif hukum administrasi di AS sangat menekankan pada partisipasi demokratis dan keberagaman, yang sejalan dengan analisis yang diungkapkan oleh Smith (Kaida). Dengan membuka pintu bagi calon yang lebih muda, sistem ini berupaya untuk menciptakan representasi yang lebih luas dan mencerminkan beragam suara dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkaya proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Namun, meskipun fleksibilitas ini mendukung teori representasi, terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan terkait pengalaman dan kesiapan para calon. Banyak calon muda mungkin belum memiliki pengalaman yang memadai dalam hal pemerintahan atau manajemen publik, yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sebelumnya dalam organisasi atau komunitas dapat berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk memimpin dengan efektif. Oleh karena itu, meskipun inklusivitas adalah tujuan yang mulia, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kurangnya pengalaman dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan di tingkat lokal.

Dari sudut pandang hukum administrasi, kebijakan yang mendukung partisipasi calon yang lebih muda mencerminkan fokus yang kuat pada aksesibilitas dan keterwakilan. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses politik. Namun, tantangan muncul ketika mempertimbangkan efektivitas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh individu yang mungkin belum siap menghadapi kompleksitas tugas-tugas yang diembannya. Dalam hal ini, perlu ada upaya untuk menyediakan pelatihan dan dukungan bagi calon muda agar

[30] A. Madani, *Konsep Elite Politik: Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama Pada Pemilihan Kepala Daerah*, 2023, https://repository.uinsi.ac.id/bitstream/handle/123456789/2955/KONSEP ELITE POLITIK.pdf?sequence=1.

dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan perannya dengan baik.

Meskipun sistem pemilihan di Amerika Serikat menawarkan peluang yang lebih besar untuk partisipasi calon muda, penting untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan pengalaman dan kesiapannya. Dengan memperhatikan kebutuhan akan pelatihan dan dukungan, dapat memastikan bahwa inklusivitas tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi calon muda, sehingga tidak hanya dapat berpartisipasi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat.

Swedia menerapkan pendekatan moderat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, yang ditandai dengan adanya batas usia yang fleksibel namun tetap menetapkan standar tinggi untuk kualifikasi para calon.[31] Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pengalaman dan inovasi dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks hukum administrasi, prinsip efisiensi dan keterwakilan menjadi landasan utama yang mendasari kebijakan ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua suara dalam masyarakat dapat didengar dan diwakili dalam proses pemerintahan, sehingga menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andersson, sistem ini tidak hanya berhasil dalam menyeimbangkan pengalaman dan inovasi, tetapi juga menunjukkan hasil yang positif dalam hal efektivitas pemerintahan daerah.[32] Dengan menetapkan batas usia yang fleksibel, Swedia mampu menarik individu-individu yang beragam, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja. Hal ini menyebabkan munculnya ide-ide baru dan pendekatan yang segar dalam menangani isu-isu lokal, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Lebih jauh lagi, fleksibilitas dalam batas usia juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari generasi muda, yang sering kali memiliki perspektif dan pemikiran inovatif. Generasi muda yang terlibat dalam pemerintahan daerah dapat membawa perubahan positif dan mendorong reformasi yang diperlukan untuk menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini, keterlibatannya tidak hanya bermanfaat bagi individu tersebut, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat memberikan suara dan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari warganya.

Analisis terhadap pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Swedia dalam mengelola pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk

---

[31] B. Adi, A. N., Thoyib, A., Fithriana, N., & Ilham, *Kepuasan Kerja* (UB Press, n.d.), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=w1HyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Swedia+menerapkan+pendekatan+moderat+dalam+pengelolaan+pemerintahan+daerah,+yang+ditandai+dengan+adanya+batas+usia+yang+fleksibel+namun+tetap+menetapkan+standar+tinggi+untuk+kuali.

[32] Muh Ersandi et al., "Perbandingan Efektivitas Dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yang Mengalami Overcrowded Di Negara Indonesia Dan Brasil," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9365–76.

mengintegrasikan berbagai perspektif dan pengalaman. Dengan demikian, sistem ini menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Hal ini penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan, karena melibatkan semua pihak dalam proses pembuatan keputusan.

Pendekatan moderat yang diterapkan oleh Swedia dengan batas usia yang fleksibel dan standar kualifikasi yang tinggi mencerminkan prinsip-prinsip keseimbangan dalam hukum administrasi negara. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang beragam. Ini tidak hanya akan memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian ini memperkaya teori hukum administrasi negara dengan menunjukkan bagaimana batas usia dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas kepemimpinan daerah. Di satu sisi, batas usia yang ketat seperti di Jerman mendukung teori kualifikasi dengan menekankan pengalaman, tetapi berpotensi menghambat inovasi. Di sisi lain, batas usia yang fleksibel seperti di Amerika Serikat mendukung teori representasi dengan meningkatkan inklusivitas, tetapi dapat menimbulkan tantangan terkait pengalaman. Temuan ini mendukung pandangan Howell dan Goethals tentang kebutuhan untuk menyeimbangkan stabilitas dan inovasi dalam kepemimpinan.[33]

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari batas usia pada kepemimpinan daerah dalam berbagai konteks hukum administrasi negara. Studi yang mencakup lebih banyak negara dan sistem hukum dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana batas usia mempengaruhi pemerintahan daerah. Pendekatan metodologis yang lebih luas, seperti survei kuantitatif dan studi longitudinal, dapat membantu memahami dinamika jangka panjang dari kebijakan batas usia. Penelitian multidisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum, politik, dan sosial dapat memberikan wawasan tambahan tentang efektivitas kebijakan dan dampaknya pada pemerintahan daerah, sejalan dengan saran Howell dan Goethals.[34]

Temuan penelitian ini memiliki implikasi sosial dan etis yang penting. Dalam konteks hukum, batas usia yang ditetapkan untuk berbagai peran dan tanggung jawab dapat menciptakan tantangan terkait keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua individu. Hal ini sejalan dengan pemikiran John Rawls yang menekankan pentingnya prinsip keadilan

---

[33] V. Mehraein, "The Dark Side of Leadership, Creativity, and Innovation," *Universita Degli Studi Di Udine*, 2022, https://air.uniud.it/bitstream/11390/1232207/2/dark.pdf.

[34] N. Rivet, "Privatization as Bureaucratization: Contracts, Accountability, and Uses of Law in the Privatization of French Prisons. Oñati Socio-Legal Series," *Oñati International Institute for the Sociology of Law*, 2024, https://hal.science/hal-04661095/document.

dalam struktur sosial.[35] Ketidakadilan dapat muncul ketika kebijakan batas usia tidak mempertimbangkan kemampuan individu secara holistik, sehingga memunculkan pertanyaan tentang apakah setiap orang benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk merenungkan dan mengevaluasi kembali batasan-batasan ini agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas yang fundamental.

Lebih jauh lagi, keterbatasan usia dalam konteks pemerintahan daerah dapat berdampak signifikan pada representasi dan keberagaman dalam pengambilan keputusan publik. Ketika hanya segmen tertentu dari populasi yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses politik, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam kebijakan yang dihasilkan. Sebagai contoh, jika batas usia terlalu tinggi, suara generasi muda yang memiliki pandangan dan kebutuhan unik mungkin akan terabaikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak inklusif dapat mengakibatkan kebijakan publik yang kurang relevan dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, keberagaman suara di dalam pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya kebijakan yang menyeimbangkan antara pengalaman dan kesempatan, sesuai dengan panduan etis yang diusulkan oleh Rawls. Dalam merumuskan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya pengalaman yang dimiliki oleh individu yang lebih tua, tetapi juga potensi dan perspektif yang dapat dibawa oleh generasi muda. Dengan menciptakan ruang bagi semua kelompok usia untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mencerminkan beragam pandangan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga akan memperkuat rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, untuk mencapai keadilan sosial yang sejati, perlu ada pendekatan yang lebih holistik dalam menetapkan batas usia untuk berbagai peran dalam masyarakat. Ini mencakup evaluasi yang cermat terhadap bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi keadilan, representasi, dan kualitas kebijakan publik. Mengingat kompleksitas isu ini, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi, sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya adil tetapi juga efektif. Dengan langkah-langkah yang tepat, maka dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu, terlepas dari usianya, dan memastikan bahwa setiap suara didengar dalam proses pengambilan keputusan.

[35] I Ketut Kasta Arya Wijaya, "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024): 45–53, https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.191.

Kesimpulan

Batas usia memainkan peran penting dalam menentukan kualitas dan efektivitas kepemimpinan di daerah, dengan implikasi yang bervariasi tergantung pada konteks negara dan sistem hukum yang diterapkan. Di negara-negara dengan batas usia yang ketat, seperti Jerman, pengalaman dan kematangan dianggap sebagai elemen kunci yang mendukung stabilitas dan efisiensi dalam pemerintahan daerah. Namun, sistem ini juga dapat membatasi peluang bagi calon yang lebih muda dengan potensi inovatif. Sebaliknya, di negara-negara dengan batas usia yang lebih fleksibel, seperti Amerika Serikat, inklusivitas dan keberagaman calon diperoleh, tetapi sering kali disertai dengan tantangan terkait pengalaman dan kesiapan. Negara-negara seperti Swedia, dengan pendekatan moderat, berhasil menjaga keseimbangan antara pengalaman dan inovasi, menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan adaptif. Secara keseluruhan, batas usia harus dipertimbangkan sebagai instrumen yang tidak hanya mempengaruhi pengalaman dan kematangan calon, tetapi juga dampaknya terhadap keberagaman dan inovasi dalam kepemimpinan daerah.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi perlunya kebijakan yang seimbang yang mempertimbangkan baik aspek pengalaman maupun kesempatan untuk calon dari berbagai usia. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia disarankan untuk segera menilai dan menyesuaikan kebijakan batas usia dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tujuan pemerintahan. Batas usia yang terlalu ketat dapat menghambat partisipasi calon dengan potensi inovatif, sedangkan batas usia yang terlalu fleksibel dapat menurunkan kualitas pemerintahan jika tidak diimbangi dengan kualifikasi yang memadai. Pendekatan moderat seperti yang diterapkan di Swedia dapat dijadikan acuan untuk menyeimbangkan pengalaman dan inklusivitas. Penting bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk secara berkala mengevaluasi dan mengadaptasi kebijakan batas usia berdasarkan umpan balik dari praktek dan hasil kepemimpinan. Proses evaluasi ini harus mempertimbangkan dampak pada kualitas, keberagaman, dan inovasi dalam pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Referensi

Adi, A. N., Thoyib, A., Fithriana, N., & Ilham, B. *Kepuasan Kerja*. UB Press, n.d. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=w1HyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Swedia+menerapkan+pendekatan+moderat+dalam+pengelolaan+pemerintahan+daerah,+yang+ditandai+dengan+adanya+batas+usia+yang+fleksibel+namun+tetap+menetapkan+standar+tinggi+untuk+kuali.

Ambulani, Nur, Dwi Pujiono, Jamil Cholillurrohman Pratomo, Eka Ratna Sari, Andrian Rahayu, Bayu Aji Pamungkas, Devi Sutia et al. *Tradisi Teori Organisasi Dan Praktek Manajemen: Tradisi Klasik Hingga Era Teknologi 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IBUOEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA14&dq=Menggabungkan+teori+kualifikasi+dan+teori+representasi+akan+membantu+dalam+menciptakan+sistem+yang+tidak+hanya+menghargai+pengalaman,+tetapi+juga+mendorong+keberagaman+dan+inklus.

Arif Sugitanata. "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 23–42. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79.

Assolich, Tsania Manzil, Talitha Nabilah, Achmad Ichsan Maliki, and Wiwin Yulianingsih. "Akibat Hukum Pewarisan Adat Tunggu Tubang Pada Suku Semendo." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 1 (2023): 82. https://doi.org/10.51825/yta.v3i1.17626.

Aulia, E. "Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Terhadap Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh," 2024. http://scholar.unand.ac.id/461787/2/1. Cover Disertasi.pdf.

Azzaini, J. and Aryanto, A. R. *"Leadership Inspirations: Tips Dan Trik Menjalankan Strategi Kepemimpinan Yang Efektif.,"* 2024. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=_4b3EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=batas+usia+yang+ketat+ini+juga+dapat+menghambat+munculnya+calon+pemimpin+yang+lebih+muda,+yang+mungkin+membawa+perspektif+baru+dan+ide-ide+inovatif&ots=hBsIGUNJwP&sig=JLqIrpEhSN7N.

Ersandi, Muh, Rizki Pratama, Ferdi Ansa, Fitra Irfandi, and Syahrul Hafiidz Syam. "Perbandingan Efektivitas Dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Yang Mengalami Overcrowded Di Negara Indonesia Dan Brasil." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9365–76.

Firman Freaddy Busroh, Fatria Kahiro, Putri Difa Zhafirah. "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 699–711.

Hidayat, Samsul. "Implikasi Dan Konsekwensi Nilai-Nilai Local Wisdom (Kearifan Lokal) Dalam Kepemimpinan Di Era Globalisasi." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 10 (2021): 2113–22.

Huraerah, A. *"Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori Dan Aplikasi Dynamic Governance.,"* 2022. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=lFakEAAAQBAJ&oi=fnd&pg

=PP1&dq=Privatisasi+lembaga+pemasyarakatan+di+Indonesia+menghambat+ide-ide+baru+dan+pendekatan+kreatif.&ots=QdzdVR46-h&sig=_zcE0DGM6G-RZLTAj5iAR6eh1t4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Hutabarat, Bernard Maruli, Daniel Siswanto, Janes Sinaga, and Juita Sinambela. "'Kebanggaan Akan Kemakmuran Akar Kejatuhan: Kajian Teologis Kisah Raja Salomo, Dari Pemimpin Yang Paling Bijaksana Menjadi Pemimpin Yang Lalim.'" *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2023). https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/juitak/article/view/28.

Karmanis. "Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen (Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Rwanda, Kuba, Bolivia, Andorra, Meksiko, Spanyol, Swedia, Finlandia, Grenada Dan Namibia)." *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang* 19, no. 1 (2022): 1–15.

Karmanis, Karmanis. "Electronic-Voting (E-Voting) Dan Pemilihan Umum (Studi Komparasi Di Indonesia, Brazil, India, Swiss Dan Australia)." *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang* 18, no. 2 (2021): 11. https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2526.

Kelilauw, Amran Anshary, and Zuhad Aji Firmantoro. "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 2 (2024): 97–107. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856.

Kelly, Anthony. *Dynamic Management and Leadership in Education*, n.d.

Madani, A. *Konsep Elite Politik: Menelisik Perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama Pada Pemilihan Kepala Daerah*, 2023. https://repository.uinsi.ac.id/bitstream/handle/123456789/2955/KONSEP ELITE POLITIK.pdf?sequence=1.

Mehraein, V. "The Dark Side of Leadership, Creativity, and Innovation." *Universita Degli Studi Di Udine*, 2022. https://air.uniud.it/bitstream/11390/1232207/2/dark.pdf.

Mudatsir, Ahmad, and Samsuri. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023): 169–83. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132.

Mulyasa, H. E. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, 2022. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=IRpvEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Beberapa+negara+mungkin+menggunakan+batas+usia+untuk+memastikan+pengalaman+dan+kematangan,+namun+hal+ini+dapat+menimbulkan+tantangan+seperti+kurangnya+pembaruan+ide+dan+keterbatas.

Nartin, S. E., S. E. Faturrahman, M. Ak, H. Asep Deni, CQM MM, Yuniawan Heru Santoso, S. SE et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=43EJEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=Teknik+ini+memungkinkan+peneliti+untuk+mengidentifikasi+tema-tema+utama,+perbedaan,+dan+kesamaan&ots=DD9JTUUyJv&sig=dV4rbE4CYeWH3H_N5ya959hm4T4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

Nathaniel Halim, Timothy, Nicodemus Widiutomo, Jessica Martha, Tumpahan Manik, Rocky Nagoya, and Manlian Ronald A. Simanjuntak. "Strategi Multiplikasi Kepemimpinan Transformasional Untuk Menjangkau Generasi Z Pada Era Disrupsi Digital Pasca Covid-19 Di Indonesia." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 173–85. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i1.1338.

Nurlaila, Nurlaila, Nurhasanah Nurhasanah, and Stkip Bima. "Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan Dan Prospek Dalam Implementasi E-Government Di Kabupaten Bima Zuriatin Zuriatin STKIP Taman Siswa Bima." *Public Service And Governance Journal* 5, no. 2 (2024): 21–37.

Permana, Ajeng, Aji Mulyana, and Mia Amalia. "Pemerintah Daerah Dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat: Perspektif Hukum Dan Sosiologi." *Dialogia Iuridica* 15, no. 2 (2024): 001–028. https://doi.org/10.28932/di.v15i2.7872.

Pranaswati, Happy Valentina, and Kiswanto. "Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 25, no. 3 (2020): 273–89. https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2862.

Pranata, Muhammad Rizky, and Panhar Makawi. "Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus : Pengangkatan Komisaris Jendral (Komjen) Pol Mochamad Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jawa Barat)." *JCA of Law* 1, no. 2 (2020): 264–75. https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/download/28/28.

Purba, Orinton, Ahmad Syamil, Afni Nooraini, Sepriano Sepriano, and Arifin Faqih Gunawan. *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=dhjEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA71&dq=Data+menunjukkan+bahwa+ketika+batas+usia+diterapkan+secara+ketat,+banyak+calon+yang+berpotensi+terpinggirkan,+sehingga+mengurangi+keberagaman+dan+inklusivitas+dalam+pengambilan+k.

Rivet, N. "Privatization as Bureaucratization: Contracts, Accountability, and Uses of Law in the Privatization of French Prisons. Oñati Socio-Legal Series." *Oñati International Institute for the Sociology of Law*, 2024. https://hal.science/hal-04661095/document.

Sari, V. N. & SE, M. M. "Pendekatan-Pendekatan Kepemimpinan. Kepemimpinan," 2023. http://repository.upiyptk.ac.id/8127/1/Kepemimpinan.pdf#page=49.

Sugitanata, Arif. "Memilih Pemimpin Negara Yang Responsif Dan Progresif: Urgensi, Dampak Dan Tantangan Di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan IPS Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 1–13.

Sukatin, Andri Astuti, Anggi Rohmawati, Anju Ananta, Amelia Aprianti, and Irfan As-Sodiq. "Pengambilan Keputusan Dalam Kepemimpinan." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 1, no. 9 (2022): 1156–67.

Susetyo, D. P. B. *"Dinamika Kelompok: Pendekatan Psikologi Sosial.,"* 2021. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=N4NOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Di+Swedia,+pendekatan+moderat+dalam+menentukan+batas+usia+untuk+posisi+kepemimpinan+menunjukkan+hasil+yang+signifikan+dalam+menciptakan+pemimpin+yang+efektif&ots=GSPdRfCGY_&sig=Au.

Ubaedi, Jasmine Maryam Btarindra, Salma Huroidhoh, Siti Atika Optafiyacha, and Aniqotul Ummah. "Perempuan Di Eksekutif: Representasi Tri Rismaharini Sebagai Walikota Surabaya Periode 2010-2020." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 6, no. 1 (2024): 1–10. https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.134.

Wijaya, I Ketut Kasta Arya. "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 5, no. 2 (2024): 45–53. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.191.

Biografi Singkat Penulis

Dr. Firdaus Arifin, SH., M.H. Merupakan tenaga pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Universitas Pasundan, Melanjutkan Studi Magister (MH) di Universitas Padjdjaran dan menyelesaikan studi Doktoral dari Universitas Pasundan.